



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Hartono Bin Selamat;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pawang Sidik, Gang Nenas 2, Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raja Junaidi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Ombak/Sultan Hasanudin Lt. II No. 24 Dumai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HARTONO Bin SELAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan);
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa EDI HARTONO Bin SELAMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekirapukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di areal PLTD milik PT. PLN Dumai Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan Ibukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib sepulang dari tempat kerjanya terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Baman Bukit Kapur Kota Dumai, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan DIKAN (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DAIKAN, setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya DAIKAN pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian DAIKAN kembali lagi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu merakit alat hisapnya (membuat bong) terlebih dahulu, sambil menunggu gilirannya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa menyantap nasi bungkus yang sebelumnya sudah dibeli terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sisa Narkotika yang digunakan DIKAN, saat terdakwa lari dan masuk ke areal PLTD milik PT PLN Dumai terdakwa ditangkap oleh saksi INTAN BAKTIAR SIMANJUNTAK dan saksi FIRDAUS (security PLN) dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Bukit Kapur, terdakwa membeli Narkotika shabu-shabu rencananya akan dikonsumsi bersama DAIKAN, terdakwa sadar dirinya tidak memiliki industri Farmasi, tidak termasuk pedagang besar Farmasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang lainnya untuk menjadi pembeli Narkotika golongan I, namun terdakwa masih saja melakukan hal itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 947/NNF/2019 tanggal 1 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
 - C. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah;Mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa EDI HARTONO Bin SELAMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekirapukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di areal PLTD milik PT. PLN Dumai Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib sepulang dari tempat kerjanya terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan DIKAN (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengkonsumsi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DAIKAN, setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya DAIKAN pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian DAIKAN kembali lagi dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu merakit alat hisapnya (membuat bong) terlebih dahulu, sambil menunggu gilirannya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa menyantap nasi bungkus yang sebelumnya sudah dibeli terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sisa Narkotika yang digunakan DIKAN, saat terdakwa lari dan masuk ke areal PLTD milik PT PLN Dumai terdakwa ditangkap oleh saksi INTAN BAKTIAR SIMANJUNTAK dan saksi FIRDAUS (security PLN) dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Bukit Kapur, terdakwa membeli Narkotika shabu-shabu rencananya akan dikonsumsi bersama DAIKAN, terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang lainnya, terdakwa juga tidak termasuk pedagang besar Farmasi dan tidak termasuk sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 947/NNF/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
 - C. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah;Mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa EDI HARTONO Bin SELAMAT pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekirapukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di areal PLTD milik PT. PLN Dumai Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri berupa Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib sepulang dari tempat kerjanya terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan DIKAN (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada DAIKAN, setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya DAIKAN pergi untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian DAIKAN kembali lagi dengan membawa Narkoba jenis shabu-shabu dan langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan terlebih dahulu merakit alat hisapnya (membuat bong) terlebih dahulu, sambil menunggu gilirannya terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa menyantap nasi bungkus yang sebelumnya sudah dibeli terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sisa Narkoba yang digunakan DIKAN, saat terdakwa lari dan masuk ke areal PLTD milik PT PLN Dumai terdakwa ditangkap oleh saksi INTAN BAKTIAR SIMANJUNTAK dan saksi FIRDAUS (security PLN) dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Bukit Kapur, terdakwa membeli Narkoba shabu-shabu rencananya akan dikonsumsi bersama DAIKAN, terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 947/NNF/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
- C. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah;

Mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firdaus Bin Mazini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota security PT. PLN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi sedang berpatroli di areal PLTD milik PT. PLN Dumai di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, saksi melihat Terdakwa berlari dan masuk kedalam lingkungan PLTD Bagan Besar lalu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kiri Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa barang yang dibuang tersebut adalah Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Bukit Kapur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Intan Baktiar Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota security PT. PLN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.50 Wib saat saksi sedang berpatroli di areal PLTD milik PT. PLN Dumai di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, saksi melihat Terdakwa berlari dan masuk kedalam lingkungan PLTD Bagan Besar lalu saksi mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kiri Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa barang yang dibuang tersebut adalah Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Bukit Kapur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ebenni Firdaus Lumban Tobing, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, saksi diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk menindaklanjuti laporan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh security PT. PLN terhadap Terdakwa sekira pukul 13.50 Wib di areal PLTD milik PT. PLN Dumai di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, kemudian saksi langsung pergi PLTD Bagan Besar;
- Bahwa saat sampai di Pos Security PLTD Bagan Besar saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan oleh security PLTD Bagan Besar saksi dilaporkan bahwa mereka telah menangkap Terdakwa yang berlari memasuki areal PLTD Bagan Besar dimana setelah dikejar Terdakwa membuang Sabu dari tangannya kemudian Terdakwa dan Sabu tersebut diamankan di Pos Security PLTD Bagan Besar;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari seseorang di Gudang Mafia, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa Sabu saksi bawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 Wib. saat pulang dari tempat kerja Terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan bertemu dengan Sdr. Daikan (DPO) lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Daikan untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAIKAN untuk membeli Sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Daikan kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Daikan pergi ke Gudang Mafia untuk mengkonsumsi Sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang aparat kepolisian melakukan penggerebekan dan Terdakwa langsung lari dengan membawa sisa Sabu dan pada saat sampai di areal PLTD Bagan Besar Terdakwa dikejar oleh security PT. PLN yang berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikejar oleh security PT. PLN Terdakwa membuang sisa Sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) paket kecil Sabu diserahkan oleh Security PT. PLN kepada anggota polisi Polsek Bagan Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti sebagaimana tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 Wib. saat pulang dari tempat kerja Terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan bertemu dengan Sdr. Daikan (DPO) lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Daikan untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAIKAN untuk membeli Sabu;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Daikan kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Daikan pergi ke Gudang Mafia untuk mengkonsumsi Sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang aparat kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa langsung lari dengan membawa sisa Sabu dan pada saat sampai di areal PLTD Bagan Besar Terdakwa dikejar oleh security PT. PLN di PLTD Bagan Besar yakni saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak yang berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dikejar oleh saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak, Terdakwa membuang sisa Sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) paket kecil Sabu tersebut diserahkan oleh saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak selaku Security PT. PLN pada PLTD Bagan Besar kepada anggota polisi Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 947/NNF/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
 - C. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,;positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Edi Hartono Bin Selamat yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini dan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga benar bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan



bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, merupakan unsur yang bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam pasal ini telah terbukti maka elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira Pukul 13.00 Wib. saat pulang dari tempat kerja Terdakwa membeli nasi bungkus dan singgah di salah satu rumah petak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan bertemu dengan Sdr. Daikan (DPO) lalu Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Daikan untuk mengkonsumsi Sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAIKAN untuk membeli Sabu lalu tidak lama kemudian Sdr. Daikan kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Daikan pergi ke Gudang Mafia untuk mengkonsumsi Sabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang aparat kepolisian melakukan penggerebekan lalu Terdakwa langsung lari dengan membawa sisa Sabu dan pada saat sampai di areal PLTD Bagan Besar Terdakwa dikejar oleh security PT. PLN di PLTD Bagan Besar yakni saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak yang berhasil menangkap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa dikejar oleh saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak, Terdakwa membuang sisa Sabu yang Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa bersama 1 (satu) paket kecil Sabu tersebut diserahkan oleh saksi Firdaus dan saksi Intan Baktiar Simanjuntak selaku Security PT. PLN pada PLTD Bagan Besar kepada anggota polisi Polsek Bukit Kapur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 947/NNF/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

C. 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah,;

positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, oleh karena itu unsur demikian *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram adalah Narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bahkan bagi Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Hartono Bin Selamat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Hartono Bin Selamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dum



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Pembungkus barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aziz Muslim, S.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmadi